

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tembakau merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara karena bea cukainya, disisi yang sama tembakau memberikan manfaat yang besar bagi ekonomi petani. Jumlah petani tembakau di Indonesia sebanyak 527.688 individu, di Jawa Timur 301.847 individu dan menjadikan Jawa Timur sebagai penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Sementara itu, luas areal tanam tembakau di Pulau Madura terdata 40.497 hektare dengan jumlah produksi mencapai 24.241 ton. Dari jumlah itu, sebanyak 22.917 hektare berada di Kabupaten Pamekasan dengan jumlah produksi mencapai 14.437 ton. Sisanya seluas 14.367 hektare di Kabupaten Sumenep dengan jumlah produksi mencapai 8.039 ton, dan seluas 3.214 hektare di Kabupaten Sampang dengan jumlah produksi mencapai 1.764 ton per tahun.¹

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Berbeda dengan organisasi Muhammadiyah yang dipandang merupakan representasi dari kelompok modernis, Nahdlatul Ulama` dipandang merupakan representasi dari kelompok tradisional. Organisasi ini lahir pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan dengan tahun hijriyah 16 Rajab 1344 di Kota Surabaya yang dibidani terutama oleh para

¹ Abd. Aziz, "*Bupati Pamekasan perjuangkan nasib petani tembakau lewat legislatif*," Antara, diakses dari <https://jatim.antaranews.com/berita/681318/bupati-pamekasan-perjuangkan-nasib-petani-tembakau-lewat-legislatif>, pada tanggal 26 September 2023 pukul 02.21 WIB.

tokoh Kyai, yaitu KH. Hasyim Asy`ari, KH. Abdul Wahab Hasbullah, dan KH. Bisri Syamsuri.² Nahdlatul Ulama memiliki lembaga-lembaga yang berada di bawah naungannya, yang dapat diartikan sebagai perangkat dalam menyusun satuan organisasi Nahdlatul Ulama dengan tujuan sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama yang berfokus pada kelompok masyarakat tertentu maupun kepada masyarakat yang memerlukan penanganan khusus. Dalam bidang pertanian NU memiliki Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat LPPNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pengelolaan pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup.³

Berbagai permasalahan yang ditemukan oleh petani tembakau dan inisiator kemajuan petani tembakau di Madura. Permasalahan ini menjadikan petani kurang semangat karena kondisi perekonomiannya melemah. Padahal dulu budidaya tembakau pada era 80-an hingga 90-an menjadi komoditas andalan masyarakat Madura. Petani ingin naik haji, ingin menyekolahkan anaknya, ingin beli kendaraan, ingin membangun tempat tinggal, semuanya diperoleh dari pertanian tembakau.

Selama satu dekade terakhir, harga tembakau sangat murah, sehingga membuat petani mengalami kerugian dan tembakau bukan lagi harapan petani.

Break event poin (BEP) tembakau musim 2023 rinciannya, tembakau sawah

² Mohammad Salik, *Nahdlatul Ulama dan Gagasan Moderasi Islam* (Malang: Edulitera, 2020), 31.

³ Siti Umi Taslima, "Nahdlatul Ulama: Telaah Histori Perkembangan Dan Gerakan Dakwah di Indonesia," *Khobar* 2, No. 2. (Desember, 2020): 163. <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/khobar/article/view/250>.

Rp 41.193 per kilo gram, tembakau tegal Rp 47.653, dan tembakau gunung Rp 56.597 perkilo gram.⁴

Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi pupuk bagi petani tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022.⁵ Padahal, pemasukan tembakau terhadap dana negara sangat besar. melalui cukai tembakau. Seharunya, dari besarnya pendapatan negara ada timbal balik terhadap petani, yang sekiranya petani bisa untung besar. Dampak dari kebijakan ini adalah pencabutan subsidi dengan alasan budidaya tembakau termasuk pada golongan perkebunan bukan pertanian. Padahal budidaya tembakau di Madura tidak ada komoditi perkebunan melainkan adalah komoditi pertanian. Aturan penerimaan pupuk bersubsidi bagi petani secara umum masih belum seimbang, karena penerima harus tergabung ke dalam kelompok tani. Padahal, pada masa Covid-19 banyak masyarakat umum yang bukan petani mendadak menjadi petani karena kehilangan lapangan pekerjaan. Sedangkan mereka tidak tergabung ke dalam kelompok tani.

Dalam hal tata niaga tembakau, seharusnya pemerintah memperhatikan masa depan petani. Tata niaga yang banyak membuka celah terhadap kerugian petani, seperti diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Pamekasan Nomor 2

⁴ “*Final Pemkab Pamekasan Naikkan BEP Tembakau Tahun 2023,*” Disperindag, diakses dari [https://disperindag.pamekasankab.go.id/final-pemkab-pamekasan-naikkan-beptembakautahun2023/#:~:text=](https://disperindag.pamekasankab.go.id/final-pemkab-pamekasan-naikkan-beptembakautahun2023/#:~:text=,), pada tanggal 26 September 2023 pukul 02.34 WIB.

⁵ *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian*, 12.

Tahun 2022.⁶ Yakni pemotongan berat tikar pada setiap kemasan yang berat kotornya dibawah 50 kilogram maka dipotong sebanyak 3 kilogram, jika berat kotornya melebihi 50 kilogram maka harus dipotong 4 kilogram. Karena tikar pembungkus dianggap bukan bagian dari tembakau.

Juga perlu adanya tindakan dari pemerintah terkait maraknya tembakau luar Madura, yang masuk ke Madura. Tembakau luar Madura yang dikirim ke Madura, kemudian dicampur dengan tembakau Madura atau diklaim sebagai tembakau Madura. Ini sangat merugikan petani tembakau Madura karena aroma tembakau Madura sudah tidak asli.

Selain persoalan di atas, Industri Hasil Tembakau (IHT) di Madura yang dikembangkan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mulai bangkit. Tembakau yang tidak diserap oleh perusahaan-perusahaan besar, diserap oleh UMKM. Persoalan baru muncul ketika UMKM dibatasi dalam penebusan pita cukai rokok. Dalam artian memberikan hambatan bagi industri rokok kecil untuk berkreasi dan maju. Sedangkan perusahaan besar, diberikan kebebasan oleh pemerintah untuk penebusan pita cukai.

Selama ini, pemerintah juga sering menutup industri rokok yang baru tumbuh. Seharusnya, pemerintah memberikan pembinaan kepada industri rokok kecil agar mereka bisa hidup dan tumbuh menjadi perusahaan yang sehat. Dampaknya, secara tidak langsung juga akan memberikan tambahan devisa bagi negara.

⁶ *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengusahaan Tembakau Madura.*

LPPNU memiliki tanggung jawab moral terhadap petani tembakau, karena sebagian besar anggota jamaah NU adalah petani, kebetulan salah satu yang mereka produksi adalah tembakau. Dalam hal ini PCNU Pamekasan berkolaborasi dengan LPPNU Pamekasan mengadakan kegiatan Halaqah Tembakau. Halaqah Tembakau adalah kegiatan yang membahas permasalahan petani tembakau Pamekasan, yang diselenggarakan oleh PCNU Pamekasan berkolaborasi dengan LPPNU Pamekasan pada tanggal 29-07-2023, dengan tema “Bersinergi Memperjuangkan Masalah Tembakau”. Kegiatan tersebut mempertemukan perwakilan petani dari setiap desa di Kab. Pamekasan. Acara tersebut berhasil mengangkat isu-isu strategis terkait pertanian tembakau, yang tertuang dalam “Lima Rekomendasi Halaqah Tembakau 2023 PCNU Pamekasan”.

Dari fakta yang ada di lapangan, peneliti sangat antusias untuk mengeksplorasi lebih *top to bottom* terhadap Strategi dakwah yang di gunakan PCNU Pamekasan kepada petani tembakau pamekasan, dengan judul “Strategi Dakwah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Pamekasan Kepada Petani Tembakau (Kajian atas Rekomendasi Halaqah Tembakau 2023 PCNU Pamekasan), penelitian ini fokus meneliti di Pamekasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat diambil beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian tersebut adalah:

1. Bagaimana strategi dakwah LPPNU Pamekasan kepada petani

tembakau Pamekasan?

2. Apa saja rekomendasi Halaqah Tembakau 2023 PCNU Pamekasan?
3. Bagaimana efek dari rekomendasi Halaqah Tembakau 2023 PCNU Pamekasan bagi petani tembakau Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang peneliti paparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan upaya dakwah PCNU Pamekasan dalam melibatkan para petani tembakau Pamekasan.
2. Untuk mendeskripsikan rekomendasi Halaqah Tembakau 2023 PCNU Pamekasan.
3. Untuk mendeskripsikan efek dari rekomendasi Halaqah Tembakau 2023 PCNU Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa aspek dari penelitian ini diantaranya manfaat secara teoritis dan akademis.

1. Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bidang dakwah Islam, serta memahami strategi dakwah dan materi-materi dakwah ketika melaksanakan dakwah, tentunya memberikan dampak positif bagi mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam.

2. Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti mengenai strategi yang digunakan NU dalam berdakwah kepada petani tembakau.

b. Bagi IAIN Madura

Penelitian diharapkan memberikan sumbangsih tambahan kepustakaan yang dapat dijadikan sebagai salah satu penulisan karya ilmiah selanjutnya.

c. Bagi dai

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak yang terkait khususnya bagi dai dan mad'u untuk meningkatkan kualitas dakwahnya.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari perbedaan dalam penerjemahan istilah-istilah kabur yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, eksplorasi ini dianggap penting untuk memberi makna pada istilah-istilah yang terkandung dalam judul proposisi ini:

1. Strategi Dakwah

Strategi Dakwah adalah seni dalam menyerukan kebaikan dengan sistematis kepada objek dakwah agar mendapatkan hasil yang

memuaskan.⁷

2. Petani Tembakau

Petani tembakau adalah orang yang bekerja memproduksi dan bercocok tanam tembakau di lahan sendiri atau milik orang lain.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam pengamatan peneliti menelaah penelitian yang membahas terkait seputar strategi dakwah untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau. Disini peneliti akan memaparkan beberapa kajian yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Faisal Khoirul Anam, Dampak Penerima Manfaat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Peningkatan Kualitas Bahan Baku di Kabupaten Temanggung, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi program yang menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang secara analisis teori menggunakan teori sistem sosial maka pemetaan pihak terkait terbagi menjadi dua yaitu Stakeholder internal dan eksternal, oleh pihak penyelenggara (internal) di Kabupaten Temanggung program mempunyai dampak dan manfaat yang positif, secara umum manfaat yang dirasakan, suntikan DBHCHT dari pemerintah pusat tersebut bisa membackup program daerah yang tidak bisa di cover oleh APBD khususnya peningkatan kualitas bahan

⁷ H. Sofyan Hadi, "Model Manajemen Strategi Dakwah di Era Kontemporer," *Al-Hikmah* 17, no. 1 (Oktober, 2019): 85, <https://alhikmah.uinkhas.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/8>.

baku. Secara eksternal dari pihak penerima manfaat, yaitu petani tembakau merasakan manfaat yang positif terkait bantuan berupa kebutuhan dasar pertanian seperti pupuk, bibit, kultivator, jalan usaha tani dan juga bimtek yang dilaksanakan oleh dinas terkaitnamun, masih perlu penekanan dan konsentrasi yang lebih bersifat jangka panjang seperti pembekalan ilmu pertanian terbaru, pendampingan sampai menyentuh pada aspekmanagement dan bisnisnya, supaya kedepan bisa mewujudkan petani yang mandiri.⁸

Adapun persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas kebermanfaatan bagi petani tembakau. Sedangkan perbedaannya, penelitian peneliti lebih fokus pada strategi dakwah PCNU Pamekasan terhadap petani tembakau.

2. Ainur Rofiq, *Dakwah KH. Abdul Wahid Zaini Dalam Pengembangan Masyarakat*, IAIN Jember, 2020. Penelitian ini mengemukakan pola dakwah yang dilakukan oleh KH. Abdul Wahid Zaini dalam pengembangan masyarakat untuk mencapai kemandirian. Terdapat dua pola dakwah yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu, pertama, Dakwah Persuasif yang di tandai dengan kedekatan KH. Abdul Wahid Zaini dalam membina dan membimbing masyarakat untuk mencapai tujuan kemajuan yang diinginkan. Kedua, adalah Dakwah Komunikatif

⁸ Faisal Khoirul Anam, *Dampak Penerima Manfaat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Peningkatan Kualitas Bahan Baku di Kabupaten Temanggung*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), xi

yang simbolkan dengan jalinan kerja sama yang dibentuk antara pesantren, masyarakat dan pemerintahan untuk bisa memahami kebutuhan masyarakat.⁹

Adapun persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas pemberdayaan petani tembakau. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih fokus pada strategi dakwah yang dilakukan PCNU Pamekasan terhadap pemberdayaan masyarakat petani tembakau.

3. Nicken Dyah Puspaningrum, *Usaha Mewujudkan Kesejahteraan Petani Tembakau di Temanggung : (Studi Kasus Peran Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Tembakau Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021. penelitian ini mengungkap peran APTI Temanggung dan dampak dari peran tersebut yaitu 1) Peran APTI dalam meningkatkan ketahanan dan perlindungan ekonomi, 2) Peran APTI dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga petani tembakau Desa Bansari melalui bidang pendidikan, 3) Peran APTI dalam meningkatkan keterampilan teknik pengolahan pertanian tembakau dan kesadaran berpartisipasi aktif dalam berorganisasi. Dampaknya yaitu, 1) Terbentuknya ketahanan dan perlindungan ekonomi petani tembakau Desa Bansari, 2) Terbentuknya program APTI peduli dengan meningkatkan

⁹ Ainur Rofiq, *Dakwah Kh. Abdul Wahid Zaini Dalam Pengembangan Masyarakat*, (Tesis, IAIN Jember, 2020), x

kesejahteraan keluarga petani tembakau melalui pembiayaan sekolah,
3) terbentuknya peningkatan keterampilan pengolahan tembakau yang berkualitas.¹⁰

Adapun persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas peningkatan kesejahteraan petani tembakau. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih fokus pada strategi dakwah yang dilakukan PCNU Pamekasan terhadap kesejahteraan masyarakat petani tembakau.

4. Iki M. Subagio, Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tembakau *Bal-Balan* Antara Pengepul Dengan Petani (Studi Kasus di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah), Universitas Islam Negeri Mataram 2019. asil penelitian ini menunjukkan (1) praktik jual beli tembakau bal-balan mayoritas pelakunya adalah kerabat atau kalangan keluarga, proses transaksi jual beli tembakau bal-balan dilakukan dengan cara diperiksa isi atau jenis tembakaunya yang telah menjadi bal- balan akan tetapi jika jumlah tembakau bal-balan yang akan dibeli dalam jumlah yang cukup banyak maka pengepul selaku pembeli hanya akan membuka 2-3 *bal-balan* saja sebagai sample hal itu dilakukan pengepul guna menghindari biaya perbaikan tembakau bal-balan yang tidak sedikit, dan untuk

¹⁰ Nicken Dyah Puspaningrum, *Usaha Mewujudkan Kesejahteraan Petani Tembakau Di Temanggung : (Studi Kasus Peran Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Tembakau Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021),x

menghindari getah tembakau yang sudah menjadi bal-balan kalau diperbaiki dan dikemas berulang kali akan berkurang karena getah tembakau juga mempengaruhi harga jualnya. (2) praktik jual beli tembakau bal-balan yang dilakukan oleh pengepul dengan petani di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan analisis fiqih muamalah, transaksi jual beli ini dapat merugikan salah satu pihak disebabkan tidak adanya hak khiyar yang diberlakukan oleh pihak pengepul ataupun petani sebagai penjual sehingga salah satu pihak harus menanggung cacat dari barang yang dibelinya, hal itu disebabkan praktik jual beli tembakau bal-balan memiliki unsur ketidakjelasan (gjuarar) karena pada saat terjadinya transaksi jual beli pengepul tidak mengetahui secara menyeluruh isi atau jenis dari tembakau bal-balan yang dibelinya. Selain itu jual beli ini tidak hanya dapat merugikan pihak pengepul akan tetapi dapat merugikan pihak petani juga disebabkan petani tidak dibeli tembakau bal-balannya oleh pengepul dengan harga maksimal dari harga ketentuan perusahaan tembakau.¹¹

Adapun persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas kerugian petani tembakau ketika praktik jual beli.

Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih fokus pada strategi

¹¹ Riki M. Subagio, Analisis Fiqih Muamalah Terhadap *Praktik Jual Beli Tembakau BalBalan Antara Pengepul Dengan Petani (Studi Kasus di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram Mataram, 2019), xi

dakwah yang dilakukan PCNU Pamekasan dalam mencegah kerugian petani tembakau.

5. Muh. Rizal, *Petani Tembakau Vis A Vis Perusahaan Rokok : Studi Eksploratif Subsistensi Petani Dalam Menghadapi Hegemoni Ekonomi Di Desa Ngemplak Kabupaten Magelang*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022. Hasil penelitian ini menemukan bahwa subsistensi petani tembakau Desa Ngemplak telah terpengaruh oleh monopoli ekonomi perusahaan rokok yang perlahan melemahkan etika sosial-kolektif berbasis resiprositas dalam bentuk perubahan sistem royongan / ewang-ewangan menjadi sistem upah dan mekanisme manipulatif komoditas seperti impor tembakau dan rekayasa kualitas tembakau. Berdasarkan identifikasi tujuan moral ekonomi petani terhadap nilai keadilan, legitimasi, timbal balik, subsistence, kebaikan bersama, dan ketahanan masyarakat, penguatan hubungan sosial petani tembakau Desa Ngemplak dalam monopoli perusahaan rokok membentuk strategi solidaritas vertikal, strategi solidaritas horizontal, strategi berhutang, strategi akumulasi, strategi migrasi temporer, dan strategi srabutan. Namun, petani tembakau tetap akan dihadapkan pada permasalahan penetapan harga tembakau yang fluktuatif dan manipulasi komoditas.¹²

¹² Muh. Rizal, *Petani Tembakau Vis A Vis Perusahaan Rokok : Studi Eksploratif Subsistensi Petani Dalam Menghadapi Hegemoni Ekonomi Di Desa Ngemplak Kabupaten Magelang*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), ix

Adapun persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mekanisme manipulatif komoditas oleh perusahaan rokok. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih fokus pada strategi dakwah yang dilakukan PCNU Pamekasan dalam pencegahan mekanisme manipulatif komoditas.